BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 Pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal", dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan COVID-19
   a. Dasar Hukum Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 dilaksanakan berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 Undang-Undang Kesehatan, Pasal 44, 46 dan 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Pasal 29 Undang-Undang Rumah Sakit. Peraturan mencakup upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, pemberian imunisasi yang aman, hak dan kewajiban tenaga kesehatan maupun rumah sakit.
   b. Bentuk Pengaturan Teknis Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan COVID-19 terdiri dari pengaturan umum yang diselenggarakan berdasarkan Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/328/2020, Permenkes No. 9 Tahun 2020 (Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru), Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/327/2020, Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021, dan Surat Edaran PB IDI No. 02854/PB/A.3/03/2020 (Petunjuk Pencegahan Penularan Covid-19 untuk Petugas Kesehatan). Inti dari peraturan tersebut adalah seluruh rumah sakit memberikan pelindungan bagi tenaga kesehatan, dengan cara: pembentukan tim penanganan

covid, aturan skrining dan *self assasment*, pembagian zona covid dan non covid, menerapkan PPI, memberikan insentif serta santunan kematian. Serta pengaturan khusus yang terdapat pada: Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal RSUD dr. H. Soewondo Kendal, Peraturan Direktur RSUD dr. H. Soewondo Kendal Nomor 900/0005/RSUD/2019 tentang Rincian Kegiatan Biaya Pelayanan BLUD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Keputusan Direktur RSUD dr.H. Soewondo Kendal Nomor 455 /0222/ RSUD/ 2020 tentang Standar Pelayanan pada RSUD dr.H. Soewondo Kendal dan Perubahan Rencana Strategis RSUD dr. H. Soewondo Kendal Tahun 2016 – 2021. Inti dari peraturan tersebut adalah RSUD dr. H. Soewondo Kendal untuk melakukan kredensialing pelaksana layanan IGD, melaksanakan standar pelayanan di ruang IGD, menyediakan anggaran insentif, asuransi kesehatan, pembelian APD dan alat PPI, pelatihan-pelatihan terkait virus covid-19, rekrutmen relawan Covid-19 dan membentuk komite-komite serta penilaian risiko.

2. Pelaksanaan Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 Pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal

Kesimpulan hasil penelitian adalah RSUD dr. H. Soewondo Kendal telah memberikan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan terhadap risiko penularan virus covid-19 di IGD RSUD dr. H. Soewondo Kendal. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelindungan hukum dilakukan dengan cara: memenuhi kualifikasi SDM, memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana serta melakukan pembagian area covid-19 dengan non covid-19, menerapkan PPI dan memberikan cuti bagi tenaga kesehatan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah jika hasil positif dan bagi yang mengalami gejala sedang hingga berat bisa mendapatkan fasilitas perawatan di rumah sakit.

Pelindungan hukum yang dilakukan di RSUD dr. H. Soewondo dilakukan dalam dua bentuk yaitu pelindungan hukum preventif dengan: melakukan program skrining, triase dan pmbentukan satgas prokes 3 M, menerapkan PPI, pemberian multivitamin dan makanan bergizi, serta penambahan jumlah SDM, pemberian asuransi kesehatan bagi petugas kesehatan serta mewajibkan karyawan dan petugas kesehatan melakukan vaksinasi covid-19 dan pelindungan hukum represif dilakukan dengan: pemberian pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan yang terpapar virus covid-19 serta pemberian insentif dan menganggarkan untuk santunan kematian.

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan COVID-19 di Ruang IGD RSUD dr. H. Soewondo Kendal

Kesimpulan hasil penelitian adalah terdapat faktor-fakor yang mempengaruhi pelaksanaan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari risiko penularan virus covid-19 di lingkungan IGD RSUD dr. H. Soewondo Kendal, faktor tersebut adalah: faktor sosial, faktor yuridis dan faktor teknis.

Faktor sosial adalah terkait pasien yang datang di ruang IGD tidak bersedia dilakukan pemeriksaan swab/PCR dan sebagian pasien tidak memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan status kesehatannya atau riwayat perjalanannya, faktor yuridis adalah tidak ada peraturan mengenai kapan pasien dapat dirujuk ke faskes lain ketika *overload capacity*, serta tidak ada protap terkait penerimaan pasien rujukan dari faskes tingkat pertama atau rumah sakit lain, dan faktor teknis berupa kurangnya komunikasi dengan layanan rawat inap dan pemeriksaan PCR atau swab pasien yang memakan waktu cukup lama. Ketiga faktor tersebut menghambat pelaksanaan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas di IGD.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengemukakan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi Pemerintah
   a. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenkes telah mengeluarkan SE No. HK 02.02/1/3843/2021 menetapkan hasil pemeriksaan PCR harus dikeluarkan maksimal 1x24 jam sejak swab dilakukan. Akan tetapi karena keterbatasan alat PCR, maka hasil pemeriksaan PCR memakan waktu lama. Seharusnya pemerintah mencukupi alat PCR ke setiap rumah sakit rujukan Covid-19, sehingga penegakan diagnosa terhadap pasien Covid-19 akan lebih cepat.
   b. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 diharapkan selalu pro aktif memberikan sanksi kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan dengan sanksi berupa denda ataupun hukuman tambahan lainnya dengan tujuan memberikan efek jera kepada masyarakat agar selalu melaksanakan protokol kesehatan.
   c. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diharapkan selalu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penularan wabah Covid-19 ini.
2. Bagi RSUD dr. H. Soewondo Kendal
   a. Diharapkan kepada pihak manajemen rumah sakit untuk tetap memperhatikan pelindungan bagi tenaga kesehatan dari bahaya penularan virus covid-19 dengan cara mempertahankan PPI berupa 3M baik bagi pengunjung, pasien maupun karyawan dan tenaga kesehatan, tetap memberikan makanan tambahan dan vitamin, serta menyediakan APD yang cukup bagi petugas kesehatan yang bertugas.

b. Tenaga kesehatan yang bertugas supaya memperbaiki komunikasi antara tenaga kesehatan IGD dengan tenaga kesehatan ruang rawat inap sehingga transfer pasien dapat segera dilakukan untuk mencegah penumpukan pasien dan memperkecil risiko penularan virus covid-19 karena terlalu banyaknya kapasitas pasien yang belum dipindahkan.

c. Bagi tenaga kesehatan yang bertugas di IGD untuk memberikan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan dan melaksanakan PPI sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh rumah sakit.

d. Bagi tenaga kesehatan penerima rujukan, diwajibkan untuk melakukan sosialisasi kepada perujuk pasien covid-19 supaya membawa surat pengantar, sehingga penerima rujukan mengetahui status pasien tersebut dan segera dapat diskrening untuk ditempatkan sesuai zona, sehingga meminimalisir risiko penularan.

e. Bagi tenaga kesehatan untuk memperhatikan perilaku kesehatan di luar lingkungan rumah sakit dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga tidak membawa virus covid-19 di lingkungan rumah sakit dan penularan antar tenaga kesehatan dapat dihindari.

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Kendal

Diharapkan masyarakat kabupaten Kendal untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada dan selalu rajin mengikuti perkembangan tentang wabah penyakit Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Adi Rianto, 2012, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Alimul Abdul Aziz, 2008, *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data* , Jakarta: Salemba Medika

AS/NZS 4360, 2004, *Risk Management Guidelines*, Sidney: Standards Australia/ Standards New Zealand

Australian College for Emergency Medicine (ACEM), 2014, *Emergency Departement design Guidelines*, G15, Thrid Section , Australian College for Emergency Medicine

Azwar Azrul, 2010, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Tangerang: Bina Rupa Aksara

Darmawi Herman, 2005, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara

Djohanputro Bramantyo, 2008, *Manajemen Risiko Korporat*, Jakarta: PPM

Hadjon Phillipus M, 1987, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

Haifa, 2015, *Penelitian Kualitatif-Deskriptif*, Jakarta: Republika Penerbit

Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press

Hanafi Mamduh, 2006, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Irianto Koes, 2015, *Memahami Berbagai Macam Penyakit*, Jakarta: Erlangga

Irwan, 2017, *Epidemiologi Penyakit Menular Cetakan I*, Yogyakarta: CV. Absolute Media

Kementerian Kesehatan RI, 2020, *Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*, Jakarta: Dirjen Yankes Kemenkes RI

Kementerian Kesehatan RI, 2020, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, Jakarta: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kurniati Anna & Ferry Efendi, 2009, *Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan*, Jakarta: Salemba Medika

Mertokusumo Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty

Muchsin, 2003, *Pelindungan dan Kepastian Hukum Bagi Infestor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Notoatmodjo Soekidjo , 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Notoatmodjo Soekidjo, 2003, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Notoatmodjo Soekidjo, 2014, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta

Ranuh, 2008, *Pedoman Imunisasi di Indonesia*, Jakarta: PP IDAI

Satori Djama'an dan Aan Komariah, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta

Septiari Betty Bea, 2012, *Infeksi Nosokomial*, Jakarta: Nuha Medika

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres

Soemitro Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Tampubolon Robert, 2004, *Manajemen Risiko : Pendekatan Kualiatif*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Umar Husein, 2008, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers

Wahyati Endang Y, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung: Keni Media

Widoyono, 2011, *Penyakit Tropis: Epidemiologi, Penularan Pencegahan & Pemberantasannya*, Jakarta: Erlangga

Yunanto Ari, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Yogyakarta: CV Andi Offset

Yuntho Emerson, 2016, *Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: UGM Press

Perundang-undangan

UUD 1945, dapat diakses melalui: http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah, dapat diakses melalui: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/659.pdf

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dapat diakses melalui: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40752/uu-no-29-tahun-2004

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dapat diakses melalui: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dapat diakses melalui: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38789/uu-no-44-tahun-2009

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dapat diakses melalui: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38770

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dapat diakses melalui: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38782/uu-no-38-tahun-2014

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dapat diakses melalui: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104274/uu-no-4-tahun-2019

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dapat diakses melalui: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5768/pp-no-47-tahun-2016

Kepmenkes Nomor 856 Tahun 2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit, dapat diakses melalui: https://www.academia.edu/36398453/Kepmenkes_856_thn_2009_standar_IGD

Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, dapat diakses melalui: https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-47-tahun-2018/

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha di Masa Pandemi, dapat diakses melalui: http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-328-2020_ttg_Panduan_Pencegahan_Pengendalian_COVID-19_di_Perkantoran_dan_Industri.pdf

Artikel dan Sumber Lain dari Internet

Ario Prio Agus Santoso, 2020, *Pelindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*, Surakarta : Universitas Duta Bangsa, dapat diakses melalui : https://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/download/1006/869 pada tanggal 11 April 2021

Deby Armawati, 2019, *Manajemen Risiko Rumah Sakit*, Demak : RSUD Sunan Kalijaga, dapat diakses melalui: https://pspk.fkunissula.ac.id/sites/default/files/Manajemen%20ResikoRS.pdf ,

IDI on line, 2016, *Hasil Keputusan MK Sidang Uji Materi UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, *http://www.idionline.org/berita/hasil-keputusan-mk-sidang-uji-materi-terhadap-uu-nomor-36-tahun-2014-tentang-tenaga-kesehatan/* (diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, pukul: 14.35)

Iftitah Indriani, 2019, *Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi di Puskesmas Mampu PONED Gunungpati Semarang*, Semarang : Tesis Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata (tidak dipubikasikan)

Kemenkes RI, 2020, *Situasi Terkini Perkembangan Covid-19* , Jakarta : Kemenkes RI, dapat diakses melalui: : https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-

coronavirus/situasi-terkiniperkembangan-coronavirusdisease-covid-19-31-agustus2020/#.X0y2bNwzZxQ , pada tanggal 11 April 2021

Kemenkes RI, 2021, *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid-19*, dapat diakses melalui: https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html , pada tanggal 8 November 2021

Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021, *Situasi Covid-19 di Indonesia*, Jakarta : KPCPEN, dapat diakses melalui: https://covid19.go.id/p/berita/pasien-sembuh-covid-19-sudah-mencapai-1078840-orang pada tanggal 20 Februari 2021

Nur Indah Fitriani, 2020, *Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis*, Jurnal Medika Malahayati, Vol 4 Nomor 3, ISSN: 2355-6757

Nur Sholikah Putri, 2021, *Tingginya Kasus Aktif dan Angka Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia*, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Hal. 15-17, dapat diakses melalui: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-1957.pdf, pada tanggal 7 November 2021

Nuri Hastuti, 2020, *Studi Tinjauan Pustaka : Penularan dan Pencegahan Virus Covid-19*, Jurnal Kesehatan Masyarakat. ISSN : ISSN 2442-4986

Pemkab Kendal, 2021, Monitoring Data Covid-19 Kabupaten Kendal, Kendal : Pemkab Kendal, dapat diakses melalui: https://corona.kendalkab.go.id/ pada tanggal 20 Februari 2021

Pemprov Jawa Tengah, 2021, Sebaran Kasus Covid-19 di Jawa Tengah, Semarang: Pemprov Jateng, dapat diakses melalui: https://corona.jatengprov.go.id/ pada tanggal 22 Februari 2021

Riska Farasonalia, (17 April 2020), *46 Tenaga Medis Positif Corona di RSUP dr Kariadi Semarang Tertular Pasien Tidak Jujur*, Semarang : Kompas, dapat diakses melalui: https://semarang.kompas.com/read/2020/04/17/17545891/46-tenaga-medis-positif-corona-di-rsup-kariadi-semarang-tertular-pasien , pada tanggal 27 November 2020

Riska Tenriana Dewi, 2017, *Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Bahaya Penularan Infeksi di RSUD dr. M . Ashari Pemalang*, Semarang : Tesis Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata , (tidak dipublikasikan), dapat diakses melalui: http://repository.unika.ac.id/15140/

Tribun Solo, (11 April 2020), *Kronologi Satpam di Semarang Pukul Perawat, Tak Terima Diingatkan Pakai Masker Saat Berobat*, dapat diakses melalui: https://solo.tribunnews.com/2020/04/11/kronologi-satpam-di-semarang-pukul-perawat-tak-terima-diingatkan-pakai-masker-saat-berobat?page=2 , pada tanggal 26 November 2020

WHO, 2020, *World Health Organization Coronavirus Disease 2019 Global Situation 2020*, Retrivied from https://covid19.who.int/ pada tanggal 11 April 2021

WHO, 2021, *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus*, dapat diakses melalui: https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public , pada tanggal 8 November 2021

Lampiran 1

Pedoman wawancara dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 27 ayat (1) UU Kesehatan : Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya
b. Undang-Undang Tenaga Kesehatan:
   - Pasal 44 ayat (1) : setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR
   - Pasal 46 ayat (1) : setiap nakes yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin (SIP)
   - Pasal 57 huruf a : Nakes berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional
   - Pasal 57 huruf d : nakes berhak mendapatkan pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
c. Standar pelayanan IGD pada masa pandemi mengacu pada:
   1) Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha di Masa Pandemi, yang isinya menjelaskan bahwa : selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bagi tempat kerja harus memiliki kebijakan manajemen dalam pencegahan covid-19 berupa:
      i. Pembentukan tim penanganan covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan surat tugas.
      ii. Melakukan skrining di pintu masuk tempat kerja dengan melakukan pengukuran suhu, menerapkan *self assessment* risiko covid-19 untuk memastikan pekerja tidak terpapar covid-19 sebelum masuk kerja.
      iii. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, jika memungkinkan diberikan suplemen vitamin bagi pekerja
      iv. Mematuhi protokol kesehatan.

v. Memberikan fasilitas tempat kerja yang sehat dan aman.

2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 maka Kementerian Kesehatan RI menetapkan Panduan teknis pelayanan rumah sakit pada masa adaptasi kebiasaan baru, yang isinya menjelaskan bahwa:

i. Pada masa adaptasi kebiasaan baru rumah sakit harus melakukan pengaturan alur layanan (dengan membedakan alur pasien covid-19 dan pasien non covid-19),

ii. Melakukan skrining

iii. Melakukan triase untuk pelayanan IGD, membagi zona risiko penularan (covid dan non covid),

iv. Penerapan prinsip PPI (protokol kesehatan bagi pasien dan petugas)

v. Pengembangan sistem inovasi pelayanan kesehatan dan penguatan rujukan dengan registrasi online, telemedicine, dan optimalisasi e-resep dan pengiriman obat melalui jasa kurir untuk mencegah antrian.

3) Berdasarkan Surat edaran PB IDI No. 02854/PB/A.3/03/2020 (Petunjuk Pencegahan Penularan Covid-19 untuk Petugas Kesehatan) yang berisi: Petunjuk pencegahan penularan covid-19 di IGD.

d. Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes /4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19 yaitu Tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan insentif dan santunan kematian.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA BAGI WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Nama :
Lama bekerja :
Tanggal pelaksanaan:

PERTANYAAN

1. Bagaimana penjelasan singkat sejarah berdirinya RSUD dr. H. Soewondo Kendal?
2. Berapa jumlah karyawan (meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan) yang bertugas di RSUD dr. H. Soewondo Kendal?
3. Bagaimana alokasi tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD RSUD dr.H. Soewondo Kendal?
4. Apakah ada persyaratan khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD RSUD dr.H. Soewondo Kendal?
5. Bagaimana alur pelaksanaan pelayanan di IGD setelah adanya pandemi virus covid-19?
6. Apakah ada peraturan internal Rumah Sakit yang dibuat secara khusus dalam rangka menangani pandemi covid-19?
7. Lalu dasar peraturannya apa?
8. Pelindungan tenaga kesehatan dari risiko penularan virus covid-19 memiliki proses salah satunya berupa pencegahan, menurut pengetahuan saudara regulasi apa saja yang mengatur tentang pencegahan penularan covid-19 kepada tenaga kesehatan? Bagaimana penjelasan ketentuan tersebut?
9. Fakta di lapangan masih terdapat beberapa perilaku masyarakat yang menimbulkan risiko penularan covid-19 kepada tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit, seperti: pasien dan keluarga pasien dengan sengaja tidak memakai masker di area rumah sakit, pasien dan keluarga pasien sengaja tidak mencuci tangan sebelum memasuki area rumah sakit. Apabila ditemukan hal semacam itu di lingkungan RSUD dr.H. Soewondo Kendal apa yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit sebagai langkah pencegahan penularan virus covid-19?
10. Pada proses pelaksanaan pelayanan khususnya bagi pasien suspect atau terkonfirmasi covid-19 akan muncul berbagai risiko pelayanan, seperti: kemungkinan pasien datang dengan jumlah yang banyak pada waktu bersamaan, proses pemeriksaan yang memakan waktu sehingga membuat kontak erat antara pasien dan tenaga kesehatan berjalan dalam

waktu yang lama, kekosongan obat untuk covid-19, menipisnya APD, dll. Apa yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit untuk mengatasi berbagai risiko yang muncul tersebut?

11. Apa saja bentuk peraturan internal yang dimiliki oleh rumah sakit terkait dengan mitigasi risiko dan pengelolaan risiko?
12. Fakta yang terjadi di lapangan terdapat berbagai risiko yang tidak dapat dihindarkan, sehingga tenaga kesehatan tidak terhindarkan oleh penularan virus covid-19, apa yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit apabila hal tersebut terjadi?
13. Apakah rumah sakit memiliki peraturan internal yang mengatur tentang penatalaksanaan tenaga kesehatan atau karyawan rumah sakit yang terinfeksi virus covid-19 akibat dari risiko pekerjaan? Bagaimana bentuk peraturan tersebut?
14. Selain risiko terinfeksi virus covid-19, terdapat risiko yang lebih besar yaitu berupa kematian akibat terinfeksi virus covid-19. Hal apa yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit apabila terdapat tenaga kesehatan atau karyawan rumah sakit yang meninggal akibat virus covid-19?
15. Kompensasi apa saja yang diberikan oleh rumah sakit kepada tenaga kesehatan yang meninggal akibat terpapar virus covid-19?
16. Apakah rumah sakit memiliki peraturan internal yang mengatur tentang penatalaksanaan tenaga kesehatan atau karyawan rumah sakit yang meninggal akibat terinfeksi virus covid-19? Bagaimana bentuk peraturan tersebut?
17. Apakah rumah sakit sudah menunjuk staf / tim kerja untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait covid-19 dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kasus dan layanan yang ditawarkan oleh rumah sakit dengan mengikuti prosedur yang sesuai?
18. Bagaimana sistem kerja staf / tim kerja yang ditunjuk tersebut?
19. Sebagai rumah sakit rujukan, apakah RSUD dr. H. Soewondo Kendal mengumpulkan masukan dari pasien dan pengunjung tentang manajemen covid-19 yang telah beroperasi sebagai bagian dari mitigasi dan identifikasi risiko?
20. Masukan apa saja yang paling banyak diberikan oleh pasien dan pengunjung mengenai layanan tersebut?
21. Salah satu bentuk pelindungan tenaga kesehatan dari penularan virus covid-19 adalah menghindari kelelahan staf dan stress akibat beban kerja, hal apa saja yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit untuk mengatasi risiko kelelahan dan peningkatan stresor tersebut?

22. Apakah hal tersebut dituangkan dalam peraturan internal rumah sakit? Bagaimana bentuk peraturannya?
23. Bagaimana cara manajemen rumah sakit memperkirakan kapasitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan dan menanggapi potensi beban kasus covid-19?
24. Terkait dengan upaya penyebaran virus covid-19 di area rumah sakit, maka bagaimana manajemen rumah sakit mempersiapkan perbaikan sirkulasi udara, pengelolaan limbah medis rumah sakit (untuk pasien covid-19), sistem air, sanitasi dan kebersihan lingkungan rumah sakit?
25. Menurut petunjuk teknis pelayanan covid-19 di rumah sakit, IGD harus melakukan pembagian zona risiko penularan covid-19, apakah sudah dilaksanakan di rumah sakit ini? Dan bagaimana penjelasannya?
26. Salah satu bentuk pelindungan bagi tenaga kesehatan dari risiko paparan virus covid-19 adalah PPI dan penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), bagaimana gambaran penerapan PPI dan K3 di rumah sakit ini?
27. Apa saja bentuk pelindungan yang diberikan oleh rumah sakit apabila terdapat tenaga kesehatan yang terpapar virus covid-19?
28. Menurut juknis pelayanan covid-19 di rumah sakit harus melakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk yankes, seperti: sistem pendaftaran by phone/online, skrining mandiri oleh calon pasien, layanan telemedicine, rekam medik elektronik dan sistem pembayaran non tunai/melalui uang elektronik. Apakah sudah dilaksanakan di rumah sakit ini? Dan bagaimana penjelasannya?
29. Apakah saudara melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan IGD, utamanya di masa pandemi covid-19 ini?
30. Bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut? Dan substansi apa saja yang dinilai dalam kegiatan monev di ruang IGD?
31. Apakah kegiatan monev ini dilaksanakan secara berkala? Bagaimana penjelasannya?
32. Apakah terdapat kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan IGD di rumah sakit ini?
33. Bagaimana teknis pelaksanaan pencatatan dan pelaporan tersebut?
34. Menurut saudara strategi apa yang dapat dilakukan untuk memberikan pelindungan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD rumah sakit ini utamanya dalam menghadapi masa pandemi covid-19?

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA BAGI KEPALA RUANG IGD

Nama :
Lama bekerja :
Tanggal pelaksanaan:

PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama saudara bertugas sebagai Kepala Ruang IGD di RSUD dr.H. Soewondo Kendal?
2. Apa saja tugas saudara di ruang IGD?
3. Berapa jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bertugas di ruang IGD?
4. Bagaimana penjelasan struktur organisasi di ruang IGD RSUD dr.H. Soewondo Kendal?
5. Apa saja persyaratan yang ditetapkan agar dapat bertugas di ruang IGD RSUD dr.H. Soewondo Kendal?
6. Apakah seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD memiliki surat tugas?
7. Apakah seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di IGD RSUD dr.H. Soewondo Kendal sudah mengikuti pelatihan terkait dengan pelayanan covid-19 seperti: pelatihan PPI dasar, pelatihan penggunaan dan pelepasan APD bagi petugas (baju hasmat, kacamata google, apron, face shiled, masker N95, dll), pelatihan tata laksana covid, pelatihan pengambilan specimen swab tenggorok maupun hidung, pelatihan triage era covid-19 dan pelatihan lainnya terkait dengan pelayanan covid-19?
8. Apakah sejauh ini, pihak manajemen rumah sakit telah memberikan pelindungan terhadap staf tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD, seperti dengan menyediakan pelatihan PPI dengan baik, pelindungan pencegahan paparan virus dengan menyediakan penyediaan alat tes gratis (berupa swab antigen / pcr) secara berkala, menyediakan skrining primer, dan memberikan perawatan bagi tenaga kesehatan yang telah terpapar berupa penanganan resusitasi, stabilisasi, terapi suportif dini dan komplikasi?
9. Apakah sejauh ini pihak manajemen rumah sakit telah memberikan pelindungan bagi tenaga kesehatan dengan pengaturan waktu kerja dan istirahat, pelindungan dari potensi tindakan kekerasan di tempat kerja, dan memberikan pengawasan atas dugaan kasus covid-19 di antara staf rumah sakit, keluarga dan kontaknya?
10. Pelindungan apa saja yang diberikan oleh rumah sakit kepada tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD dalam menghadapi pandemi covid-19?

11. Peraturan internal apa saja yang dimiliki oleh rumah sakit yang isinya memberikan pelindungan bagi tenaga kesehatan dari risiko penularan covid-19?
12. Apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit apabila tenaga kesehatan yang bertugas di IGD RSUD dr.H. Soewondo Kendal terpapar virus covid-19?
13. Dispensasi apa saja yang diberikan oleh rumah sakit apabila tenaga kesehatan yang bertugas di IGD RSUD dr. H. Soewondo Kendal meninggal akibat terpapar virus covid-19?
14. Menurut Juknis pelayanan covid-19 di rumah sakit disebutkan bahwa rumah sakit harus melakukan skrining bagi petugas, pasien maupun keluarga pengantar pasien untuk mencegah persebaran virus covid-19, apakah sudah dilakukan di rumah sakit ini? Dan bagaimana penjelasan pelaksanaan skriningnya?
15. Menurut juknis pelayanan covid-19 di rumah sakit pada pelayanan IGD harus dilakukan triage covid-19 kepada seluruh pasien yang datang dan disediakan alur pasien yang terpisah antara covid dan non covid, apakah di rumah sakit ini sudah melakukannya? Dan bagaimana teknisnya?
16. Apakah saudara sebagai kepala ruang IGD melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan IGD pada masa pandemi covid-19 di rumah sakit ini?
17. Bagaimana teknis kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut?
18. Substansi apa saja yang dinilai dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi?
19. Apakah monev ini dilaksanakan secara berkala? Bagaimana penjelasannya?
20. Apakah terdapat kegiatan pencatatan dan pelaporan di pelayanan IGD rumah sakit ini?
21. Apakah pencatatan dan pelaporan dilaksanakan secara berkala? Bagaimana teknisnya?
22. Apakah pelayanan IGD di rumah sakit ini sudah melakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk yankes, seperti: sistem pendaftaran by phone/online, skrining mandiri oleh calon pasien, layanan telemedicine, rekam medik elektronik dan sistem pembayaran non tunai/melalui uang elektronik. Apakah sudah dilaksanakan di rumah sakit ini? Dan bagaimana penjelasannya?
23. Menurut saudara kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan IGD di masa pandemi covid-19?
24. Menurut saudara strategi apa yang dapat dilakukan untuk memberikan pelindungan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD rumah sakit ini utamanya dalam menghadapi masa pandemi covid-19?

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA BAGI DOKTER JAGA RUANG IGD

Nama :
Lama bekerja :
Tanggal pelaksanaan:

PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama saudara bertugas di ruang IGD rumah sakit ini?
2. Apa saja persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi dokter jaga di ruang IGD rumah sakit ini?
3. Apakah saudara memiliki surat tugas dari rumah sakit untuk bekerja di ruang IGD ini?
4. Apa saja tugas dan tanggung jawab saudara sebagai dokter jaga di ruang IGD?
5. Pelatihan apa saja yang sudah saudara ikuti terkait dengan pelayanan covid-19?
6. Bagaimana prosedur penerimaan pasien di ruang IGD pada masa pandemi covid-19?
7. Apakah prosedur tersebut tertulis pada peraturan internal rumah sakit?
8. Bagaimana prosedur penanganan pasien yang suspect terpapar virus covid-19?
9. Apakah prosedur tersebut tertulis pada peraturan internal rumah sakit?
10. Bagaimana prosedur melaksanakan patient safety di IGD pada era pandemi covid-19?
11. Kendala apa yang saudara temukan dalam melaksanakan pelayanan di ruang IGD pada masa pandemi covid-19?
12. Pelindungan apa saja yang diberikan oleh rumah sakit untuk mencegah tenaga kesehatan yang bertugas di IGD terpapar virus covid-19?
13. Apakah rumah sakit sudah menerapkan PPI dan K3 sebagai bentuk pelindungan bagi tenaga kesehatan? Dan bagaimana gambaran pelaksanaannya?
14. Langkah-langkah apa saja yang saudara lakukan apabila terpapar virus covid-19 di rumah sakit?
15. Apakah saudara mendapat pelindungan apabila terpapar virus covid-19 di rumah sakit?
16. Bagaimana mekanisme pemberian pelindungan tersebut?
17. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemberian pelindungan tersebut?
18. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan kerja ruang IGD RSUD dr.H. Soewondo Kendal?
19. Bagaimana pelaksanaan pencatatan dan pelaporan penatalaksanaan pasien IGD di RSUD dr. H. Soewondo Kendal?

20. Apakah pencatatan dan pelaporan sudah menggunakan rekam medis elektronik sebagai bentuk pencegahan penularan virus covid-19 antar tenaga kesehatan?
21. Menurut saudara strategi apa yang dapat dilakukan untuk memberikan pelindungan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD rumah sakit ini utamanya dalam menghadapi masa pandemi covid-19?

Lampiran 5

PEDOMAN WAWANCARA BAGI BIDAN DAN PERAWAT RUANG IGD

Nama :
Lama bekerja :
Tanggal pelaksanaan:

PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama saudara bertugas di ruang IGD rumah sakit ini?
2. Apa saja persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi bidan/perawat jaga di ruang IGD rumah sakit ini?
3. Apakah saudara memiliki surat tugas dari rumah sakit untuk bekerja di ruang IGD ini?
4. Apa saja tugas dan tanggung jawab saudara sebagai bidan/perawat jaga di ruang IGD?
5. Pelatihan apa saja yang sudah saudara ikuti terkait dengan pelayanan covid-19?
6. Bagaimana prosedur penerimaan pasien di ruang IGD pada masa pandemi covid-19?
7. Apakah prosedur tersebut tertulis pada peraturan internal rumah sakit?
8. Bagaimana prosedur penanganan pasien yang suspect terpapar virus covid-19?
9. Apakah prosedur tersebut tertulis pada peraturan internal rumah sakit?
10. Bagaimana prosedur melaksanakan patient safety di IGD pada era pandemi covid-19?
11. Apakah terdapat batasan kewenangan dalam menerima pasien IGD? Jelaskan bagaimana batasannya
12. Kendala apa yang saudara temukan dalam melaksanakan pelayanan di ruang IGD pada masa pandemi covid-19?
13. Pelindungan apa saja yang diberikan oleh rumah sakit untuk mencegah tenaga kesehatan yang bertugas di IGD terpapar virus covid-19?
14. Apakah rumah sakit sudah menerapkan PPI dan K3 sebagai bentuk pelindungan bagi tenaga kesehatan? Dan bagaimana gambaran pelaksanaannya?
15. Langkah-langkah apa saja yang saudara lakukan apabila terpapar virus covid-19 di rumah sakit?
16. Apakah saudara mendapat pelindungan apabila terpapar virus covid-19 di rumah sakit?
17. Bagaimana mekanisme pemberian pelindungan tersebut?
18. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemberian pelindungan tersebut?
19. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan kerja ruang IGD RSUD dr.H. Soewondo Kendal?

20. Bagaimana pelaksanaan pencatatan dan pelaporan penatalaksanaan pasien IGD di RSUD dr. H. Soewondo Kendal?
21. Apakah pencatatan dan pelaporan sudah menggunakan rekam medis elektronik sebagai bentuk pencegahan penularan virus covid-19 antar tenaga kesehatan?
22. Apa saja kendala yang ditemukan selama memberikan pelayanan di IGD rumah sakit ini?
23. Menurut saudara strategi apa yang dapat dilakukan untuk memberikan pelindungan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD rumah sakit ini utamanya dalam menghadapi masa pandemi covid-19?

Lampiran 6

CHECKLIST PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI RUANG IGD

No	Substansi Penilaian	Dilakukan	Tidak Dilakukan
1	Memisahkan pelayanan pasien bergejala infeksi saluran nafas dengan pasien umum lainnya.		
2	Seluruh pasien dipakaikan masker bedah		
3	Dokter/petugas kesehatan memakai masker bedah ketika melakukan anamnesis dan melakukan pemeriksaan dengan jarak minimal 1 meter.		
4	Dokter tidak menggunakan jas dokter saat pemeriksaan pasien		
5	Dokter/petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan pada pasien dengan jarak < 1 meter memakai: masker bedah, sarung tangan pelindung, gaun pelindung dan sepatu/sandal rumah sakit.		
6	Untuk setiap tindakan yang mengharuskan pasien membuka mulut maka dokter/petugas kesehatan memakai: masker N95, sarung tangan, gaun pelindung, dan sepatu/sandal rumah sakit.		
7	Bila ada pasien yang harus menjalani inhalasi dengan nebulizer maka tempatnya harus dipisahkan di ruangan yang berbeda dan sendirian untuk menghindari aerosol terhirup oleh orang di sekitarnya		
8	Cuci tangan sebelum dan sesuadah melakukan pemeriksaan fisis		
9	Dokter/petugas kesehatan membawa baju ganti dan mengganti baju sebelum pulang ke rumah.		

Lampiran 7

Gambar Lembar Penapisan Pasien Covid-19 di RSUD dr. H. Soewondo Kendal

MAYOR	SKOR	CATATAN
1. S/O: Riwayat kontak dg pasien COVID-19 terkonfirmasi (tanpa APD standar) PLUS ≥ 1 temuan minor obyektif	Bila Kriteria Mayor 1-3 terpenuhi 1 atau lebih, skor= 20	Penapisan cepat dilakukan dengan memanfaatkan informasi (anamnesis dan pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cepat) dan data obyektif lain yang sudah tersedia untuk segera menentukan Tingkat Risiko COVID-19 secara cepat. Dalam investigasi lebih lanjut Tingkat Risiko COVID-19 dapat berubah sesuai dengan informasi tambahan yang diperoleh. Penapisan cepat ini bertujuan utama untuk *Safety* Petugas dan Lingkungan RS *hendaknya diteruskan dengan pemeriksaan laboratorium dan foto toraks S=Subyektif, O=Obyektif
2. O: Foto Toraks: Perselubungan Bilateral Basal		
3. O: Gambaran CT Scan GGO Bilateral		
MINOR	**SKOR**	
1. S: Bekerja/menghadiri perkumpulan massal/tempat ibadah/arisan/pesta/pasar atau tempat jasa (bandara, bank, dll)	Bila Kriteria Minor nomor 1-4 ini terpenuhi 1 atau lebih, skor=4	
2. S: Tinggal atau bepergian di daerah/komunitas yang sudah terjangkit (dalam & luar negeri)		
3. S: Keluarga (1 rumah) bekerja atau bepergian ke tempat dengan kasus positif/berisiko		
4. S: Lingkungan sekitar didapatkan kasus konfirmasi (tempat tinggal atau tempat kerja)		
5. S/O: Demam/riwayat demam/suhu dalam 14 hari terakhir (≥ 37,5 °C)	Bila Kriteria Minor nomor 5-8 ini terpenuhi 1 atau lebih, skor=4	
6. S/O: Anosmia (penciuman berkurang)		
7. S/O: Gejala Gastrointestinal (Diare/Mual/Muntah/Nyeri perut)		
8. S/O: Gejala Saluran Nafas (Batuk/Pilek/Sesak)*		
9. O: Faktor Ko-morbiditas (DM/ HT/ PGK/Keganasan/ Autoimun/ Kelainan Jantung/Obesitas/Hamil)	1	
10. O: Lekopenia (<5000/cmm)	1	
11. O: NLR (Neutrophil Lymphocyte Ratio) >3,5	1	
12. O:Absolute Lymphocyte Count <1100	1	
13. O:Trombosit menurun (< 150rb)	1	
14. O: CRP (>5x Normal)	1	
15. O: Foto Toraks: Perselubungan Bilateral (Periferal Basal)	1	
16. O: Foto Toraks: Perselubungan Difus Bilateral	1	
17. O: Foto Toraks: Perselubungan Unilateral	1	
18. O: Foto Toraks: Perselubungan Bilateral Sentral	1	
19. S: Riwayat kontak dengan pasien COVID-19 terkonfirmasi (tanpa APD standar) TANPA temuan lain (Tunggal)	10	

Keterangan :
Kriteria skoring pasien terduga COVID-19
Skor 1 – 4 : Risiko Rendah
Skor 5 – 19 : Risiko Sedang
Skor ≥ 20 : Risiko Tinggi

PAPER NAME

19.C2.0008.docx

WORD COUNT 21961
Words

CHARACTER COUNT

141249 Characters

PAGE COUNT 46
Pages

FILE SIZE

74.5KB

SUBMISSION DATE

Apr 21, 2022 9:17 AM GMT+7

REPORT DATE

Apr 21, 2022 9:22 AM GMT+7

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database3% Publications
- Crossref databaseCrossref Posted Content
- 8% Submitted Works database
- database
- database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic materialQuoted material
- Cited materialSmall Matches (Less then 12
- Manually excluded text blocks
-
- words)